



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 265 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penyimpan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 812);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616).

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 264 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkkn PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wamena sebagai Bank Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

KEDUA : PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wamena sebagai Bank Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjamin Keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan dan penyaluran dana hibah sampai tingkat kelurahan/desa bagi

Badan Adhoc, bunga/jasa giro disetorkan auto debet ke kas negara untuk semua tingkatan;

- b. Memberikan kemudahan pembukaan rekening secara kolektif sampai ditingkat kelurahan/desa bagi Badan Adhoc dan bebas biaya buku cek, Batasan minimal penarikan dana setiap hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wamena akan melakukan perjanjian kerja sama pasca ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin